

**TINJAUAN QARD TERHADAP PELUNASAN
HUTANG DENGAN HASIL PANENAN DI DESA TAHUNAN
KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN**

SKRIPSI



Oleh:

NANIK LESTARI
NIM. 210213175

Pembimbing:

KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I.
NIP. 19740110200003201

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2018

ABSTRAK

Lestari, Nanik. Tinjauan *Qard* Terhadap Pelunasan Hutang Dengan Hasil Panenan di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. **Skripsi.** Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing. **Khusniati Rafiah, M.S.I.**

Kata Kunci: hutang piutang dalam Islam, riba.

Hutang piutang yang diperbolehkan dalam Islam adalah hutang piutang yang mengandung unsur *ta'awun* (tolong menolong) bukan hutang piutang yang mengandung unsur riba. Namun, dalam praktiknya hutang piutang uang yang terjadi di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan terdapat persyaratan dalam pengembalian hutang. Petani harus mengembalikan hutang uangnya dengan hasil panennya kepada tengkulak. Selain itu, harga pembeliannya lebih rendah dari harga pasaran dan terdapat tambahan uang sebesar Rp. 10.000 perbulannya. Jika terjadi gagal panen tengkulak akan memberi tambahan waktu sampai waktu panen berikutnya serta pembayaran uang Rp. 10.000 perbulannya tetap diberlakukan. Sedangkan, dalam hukum Islam mengenai akad bersyarat ada beberapa pendapat ulama yang membolehkan dan ada pula yang melarang.

Rumusan masalah yang diambil dari latar belakang di atas adalah a) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pelunasan hutang dengan hasil panen di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan? b) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian pelunasan hutang ketika terjadi gagal panen di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan?

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu wawancara dan observasi dengan tujuan memahami data dan apa yang dibutuhkan dalam penelitian. Selanjutnya peneliti menggunakan teknik analisis data. Kemudian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut, pertama akad pelunasan hutang dengan hasil panen dengan akad yang menggunakan syarat menurut Mālikīyah, sebagian Shafi'iyah dan sebagian Ḥanabilah orang yang meminjam dengan bunga karena *'urf* (kebiasaan) itu sama dengan yang disyaratkan (tidak dibolehkan). Menurut sebagian Shafi'iyah dan sebagian Ḥanabilah mengatakan orang yang meminjam dengan bunga karena *'urf* itu tidak termasuk disyaratkan, maka dibolehkan bahkan termasuk *husn qaḍa*. Kedua penyelesaian pelunasan hutang jika terjadi gagal panen sudah sesuai dengan hukum Islam, karena tengkulak telah memberikan kelonggaran waktu pembayaran, beserta uang tambahan Rp. 10.000 yang harus dibayar pada setiap bulannya tersebut adalah riba.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah menciptakan manusia saling membutuhkan satu sama lain supaya mereka saling tolong menolong dan tukar menukar dalam urusan hidup mereka, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun kepentingan umum. Sebagai makhluk sosial manusia senantiasa membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai sesuatu dalam hidupnya. Sebagaimana firman Allah SWT surat Al-Māidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ (٢)

Artinya: ”.....Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya”.¹

Kegiatan ekonomi adalah kegiatan dalam upaya memudahkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut, manusia senantiasa bertarung dengan kekuatan alam untuk mengeluarkan dari padanya untuk makan, minum, berpakaian, dan tempat tinggal. Karena adanya berbagai macam kebutuhan, situasi dan lingkungan hidup yang berbeda-beda, maka terjadilah antara sesama warga masyarakat berbagai macam perhubungan *mu'āmalah*.

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Bumi Restu,1971), 156.

Dalam mewujudkan ekonomi sesungguhnya Allah telah menyediakan sumber daya-Nya di alam raya ini, Allah SWT mempersilahkan manusia untuk memanfaatkannya.² Dalam kehidupan manusia tidak dapat hidup sendiri melainkan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan setiap manusia antara lain hubungan tukar menukar, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, hutang piutang, dan sebagainya. Kegiatan tersebut tidak dapat dihindari oleh setiap manusia adalah makhluk sosial yang menjalankan kehidupan kelompok.

Hubungan antara manusia dengan manusia diatur dalam masalah *mu'āmalah*. Dalam bermuamalah manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankannya. Namun keleluasaan itu bukan berarti semua cara dapat dikerjakan. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antara sesama dibutuhkan yang mengaturnya sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Nisā' Ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.³

Mu'āmalah merupakan aspek hukum Islam yang ruang lingkupnya luas. Menurut Rashīd Riḍa, *mu'āmalah* adalah tukar menukar barang atau

² Musthofa Edwin Nasution Dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana,2007),2.

³Mushaf Al-Ahzar, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Hilal, 2010) 83.

sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang ditentukan.⁴ Kegiatan yang termasuk dalam lingkup *mu'amalah* di antaranya adalah utang piutang, yang merupakan hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari bahkan menunjang kelangsungan hidup.

Dalam Islam hutang piutang disebut dengan istilah *qard*. *Qard* (hutang piutang) adalah transaksi yang berkekuatan hukum mengikat (*'aqd lazīm*) dari pihak pemberi hutang setelah penghutang menerima hutang darinya. Namun, bagi pihak penghutang transaksi *qard* (hutang piutang) adalah boleh (*'aqd jāz*). Ketika pemberi hutang memberikan hartanya untuk dihutang, maka ia tidak boleh menariknya kembali karena transaksi *qard* (hutang piutang) mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (*'aqd lazīm*). Adapun bagi penghutang, maka ia boleh mengembalikan atau membayar hutangnya kapanpun ia mau, maksimal pada jatuh tempo yang telah disepakati jika telah mampu membayarnya.⁵

Salah satu transaksi hutang piutang adalah hutang piutang yang ada di Desa Tahunan. Desa Tahunan merupakan wilayah yang cukup luas lahan pertaniannya. Dalam satu tahun terdapat tiga kali musim panen yaitu dua kali musim tanam jagung dan satu kali musim tanam padi.⁶

Adapun transaksi hutang uang yang terjadi di Desa Tahunan ini seorang petani meminjam uang kepada tengkulak dan akan dikembalikan ketika nanti sudah panen. Ketika musim tanam jagung tiba, salah satu kendala

⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011) 1.

⁵ Abdūlah bin Muḥamad At-Thaḡar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2014), 165.

⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Paniyem sebagai Tengkulak Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, hari Rabu, 19 April 2017, pukul 15.00-16.00 WIB.

yang dihadapi sebagian petani adalah tidak adanya modal untuk tanam. Biasanya petani meminjam uang pada tengkulak sebesar 1 juta sampai 2 juta, yang digunakan untuk membeli benih jagung, pupuk dan juga obat pembasmi rumput.⁷

Transaksi hutang piutang di Desa Tahunan akadnya menggunakan syarat yaitu ketika nanti panen hasil panennya untuk dijual kepada tengkulak Akan tetapi tengkulak akan membeli harga panennya lebih rendah dari harga pasaran selisih sekitar kurang lebih Rp. 500 rupiah. Dan juga ada uang tambahan yang diberikan pada setiap bulannya sebesar Rp. 10.000 rupiah. Jika ia gagal panen maka tengkulak akan memberikan kelonggaran waktu kepada petani untuk membayar hutangnya pada waktu panen berikutnya. Namun akan tetap diberi beban tambahan uang sebesar 10.000 rupiah.⁸

Dengan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa bagaimana pandangan hukum Islam tentang *qard* yang terjadi di Desa Tahunan tersebut, dengan judul: **TINJAUAN *QARD* TERHADAP PELUNASAN HUTANG DENGAN HASIL PANENAN DI DESA TAHUNAN KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN.**

⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Karmini sebagai Petani Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, hari Senin 12 Juni 2017, Pukul 07.00-08.00 WIB.

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Suprihatin sebagai Tengkulak di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan hari kamis, 20 april 2017, pukul 15.00- 16.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan *qard* terhadap akad pelunasan hutang dengan hasil panen di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian pelunasan hutang ketika terjadi gagal panen di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan *qard* terhadap akad pelunasan hutang dengan panen di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian pelunasan hutang ketika terjadi gagal panen di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sumbangan teoritik dalam kajian *mu'āmalah*, terutama dalam masalah *qard* atau hutang piutang.
 - b. Menambah khazanah pengetahuan hukum Islam menurut perspektif 4 madhab tentang *qard*.

c. Manfaat praktis

Secara praktis dapat memberikan masukan bagi masyarakat Desa Tahunan kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan tentang akad hutang piutang, khususnya akad hutang piutang yang sesuai ketentuan hukum Islam, yang selanjutnya dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai aturan hukum.

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan hutang piutang berguna untuk menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Rika Wahyu Nurbayti tahun 2016 dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pelunasan Hutang dengan Menggunakan Jasa di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pelunasan hutang piutang dengan menggunakan jasa dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan upah jasa sebagai pelunasan hutang piutang. Kesimpulan penelitian ini, akad hutang piutang yang terjadi di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi menurut hukum Islam tidak diperbolehkan atau belum sesuai dengan hukum Islam dan pada penetapan upah yang diberikan belum sesuai dengan hukum Islam.⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pelunasan hutangnya dengan menggunakan jasa. Sedangkan yang penulis bahas

⁹Rika Wahyu Nurbayti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pelunasan Hutang dengan Menggunakan Jasa di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2016)

pelunasan hutangnya dengan menggunakan uang dari penyeteran hasil panen.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Masfufah tahun 2013 dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bahan Pokok sebagai Pelunasan Hutang dalam Acara Hajatan di Dusun Beketok Desa Banjarsari Lor Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. Skripsi ini membahas jual beli menggunakan uang muka sebagai tanda jadi jual beli. Jual beli bahan pokok dari penjual kepada pembeli untuk mendapatkan bahan pokok, sedangkan jual beli bahan pokok dari pembeli kepada penjual untuk pelunasan hutang yang belum terbayarkan. Penjualan bahan pokok yang masih sisa dan yang diperoleh dari acara hajatan harganya lebih rendah dari harga awal pembelian. Kesimpulan penelitian ini bahwa akad yang dilakukan pada jual beli bahan pokok sebagai pelunasan hutang dalam acara hajatan sesuai rukun dan syarat jual beli. Transaksi jual beli yang kedua yaitu sesuai dengan rukun dan syarat jual beli karena jual beli sebagai pelunasan hutang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Transaksi jual beli tersebut seperti jual beli *ṭinah* karena tujuan dari jual beli tersebut sangat jelas yaitu untuk membantu pembeli jadi transaksi jual beli tersebut sah menurut hukum Islam. Berdasarkan analisis dalam menetapkan harga sesuai dengan syarat-syarat dari *al thaman* yang dikemukakan dari Jumhur Ulama, dan kedua belah pihak saling rela walaupun tidak ada tawar menawar harga.¹⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pelunasan hutangnya dengan menjual bahan pokok yang

¹⁰Masfufah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bahan Pokok sebagai Pelunasan Hutang dalam Acara Hajatan di Dusun Beketok Desa Banjarsari Lor Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2013).

diperoleh dari acara hajatan sedangkan skripsi yang ingin penulis bahas yaitu pelunasan hutangnya dengan menggunakan uang dari penyeteroran hasil panen.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Imam Mustakim tahun 2007 dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Utang Piutang di Koperasi Sri Rejeki di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad utang piutang di Koperasi Sri Rejeki, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme utang piutang di Koperasi Sri Rejeki. Kesimpulan penelitian ini adalah akad utang piutang di Koperasi Sri Rejeki dalam pandangan hukum Islam tidak sesuai karena akadnya memakai syarat tertentu yang pada akhirnya nanti merugikan salah satu pihak, dan akad utang piutang di Koperasi Sri Rejeki tersebut menggunakan akad di luar utang piutang. Mekanisme pelunasan hutang piutang di Koperasi Sri Rejeki setelah ditinjau dari hukum Islam tidak sesuai karena metode pelunasan dengan menggunakan padi atau gabah.¹¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pelunasan hutangnya dengan menggunakan padi atau gabah sedangkan skripsi yang ingin penulis bahas pelunasan hutangnya dengan menggunakan uang dari penyeteroran hasil panen.

Skripsi yang penulis susun ini belum ada yang membahas tentang pelunasan hutang dengan hasil panen. Sehingga dapat dikatakan penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian di atas.

¹¹Imam Mustakim, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Hutang Piutang di Koperasi Sri Rejeki (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2007).

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.¹²

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian dengan alasan bahwa dalam kegiatan ini, peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan memberikan penafsiran terhadap hasilnya, akan tetapi dalam hal tertentu peneliti boleh menggunakan angka.¹³ Peneliti memilih jenis penelitian lapangan karena penelitian yang telah diteliti ialah pelunasan hutang dengan hasil panen di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpulan data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan karena kehadiran peneliti juga sebagai pengumpulan data. Sebagaimana salah satu ciri peneliti kualitatif yaitu mengumpulkan data

¹² Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 6.

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 100.

yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai pengamat penuh artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan terhadap praktik hutang yang nantinya akan dibayar dengan hasil panen di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang penulis jadikan penelitian yaitu berada di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Pemilihan lokasi ini dikarenakan adanya praktik akad hutang piutang yang menggunakan syarat.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Untuk memecahkan masalah yang menjadi bahasan dalam menyusun skripsi ini, penulis membutuhkan data-data antara lain:

- 1) Data tentang akad pelunasan hutang
- 2) Data tentang penyelesaian pelunasan hutang

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh, untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data langsung dari informan. Adapun sumber data yang dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan wawancara:

- 1) Tengkulak Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.
- 2) Petani Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab yang pada dasarnya salah satu sebagai penanya yang kaitanya dengan hal yang diteliti dan pihak lain sebagai penjawab yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁴ Dalam melakukan penelitian secara langsung ini penulis melakukannya secara sistematis dan dilandaskan kepada tujuan penelitian untuk memperoleh data yaitu data yang akurat dan tepat. Dengan kata lain metode ini digunakan untuk mencari data langsung kepada responden yakni baik dari petani, maupun dari pihak tengkulak, untuk mendapatkan data yang terkait dengan akad hutang piutang yang menggunakan syarat tersebut.

b. Observasi

Observasi yaitu suatu teknik penggalian data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Dalam observasi ini peneliti tidak hanya mencatat suatu kejadian, melainkan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan praktek pelunasan hutang di

¹⁴ Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), 6.

Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.¹⁵ Teknik pengamatan ini memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya, yaitu suatu aktifitas yang memperhatikan dan mencermati bagaimana pelaksanaan praktik pelunasan hutang di Desa Tegalombo Kabupaten Pacitan. Dengan metode observasi ini, peneliti secara langsung melakukan pencacatan terhadap praktik akad pelunasan hutang di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dan penyelesaian pelunasan jika terjadi gagal panen pelunasan hutang di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

6. Teknik Pengolahan data

- a. Editing yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansinya dan keseragaman satuan atau kelompok data.¹⁶
- b. Organizing yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematis dari data-data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah dan direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahannya.¹⁷
- c. Penentuan hasil data yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori dan dalil-

¹⁵ Ibid., 8.

¹⁶ Misri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3IES, 1982), 191.

¹⁷ Ibid, 192.

dalil sehingga diperoleh kesimpulan tertentu sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tepat dalam rumusan masalah.

7. Analisis Data

Adapun langkah-langkah peneliti untuk menganalisis data antara lain :

a. Reduksi Data

Reduksi adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, mencari tema dan polanya, serta membuang yang tidak perlu. Dalam penelitian ini seluruh data yang berkaitan dengan pelunasan hutang piutang dengan hasil panen sudah terkumpul, maka untuk memudahkan dilakukan analisa data yang masih kompleks setelah terpilih dan difokuskan menjadi lebih sederhana. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas., dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan.¹⁸

b. Penyajian Data (Data Display)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.¹⁹ Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan hasil wawancara kepada beberapa tengkulak dan petani untuk mengetahui tentang akad pelunasan hutang piutang dengan

¹⁸ Burhan Ashshofa, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),66.

¹⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta Press. 2015), 247-249.

hasil panen serta penyelesaian pelunasan hutang ketika terjadi gagal panen

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan data verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁰ Penarikan kesimpulan penelitian harus dengan data yang valid, yaitu dari data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian dari latar belakang penelitian sampai akhir, agar pengumpulan data tercapai.

8. Pengecekan Keabsahan Data

Adapun pengecekan keabsahan temuan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan metode triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.²¹

²⁰ Ibid., 252.

²¹ Sugiono, Metode Penelitian , 330.

Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan kunci lainnya dan kemudian peneliti mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin.²²

Triangulasi pada penelitian ini, peneliti gunakan sebagai pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara dengan beberapa informan. Lebih jauh lagi, hasil wawancara tersebut kemudian peneliti telaah lagi dengan hasil pengamatan yang peneliti lakukan selama masa penelitian untuk mengetahui pelaksanaan dari yang diberikan informan tentang pelunasan hutang dengan hasil panen. Setelah metode tersebut terlaksana, maka data-data yang dibutuhkan akan terkumpul. Peneliti diharapkan untuk mengorganisasikan dan mensistematisasi data agar siap dijadikan bahan analisis. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama dengan teknik berbeda.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah di dalam pembahasan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab dan masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab.

Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

²²Iskandar, Metodologi Penelitian Dan Sosial: Kuantitatif Dan Kualitatif (Jakarta: GP.Press, 2009), 230 -231.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai pola dasar seluruh pembahasan skripsi ini yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.

BAB II: QARD DALAM HUKUM ISLAM

Bab ini penulis akan menyajikan tentang landasan teori yang mencakup *qard* dalam hukum Islam, yaitu pengertian *qard*, dasar hukum *qard*, rukun dan syarat *qard*, hukum *qard*, hikmah disyariatkannya *qard*, penambahan uang (riba), penyelesaian wanprestasi hutang piutang, hukum yang berkaitan hutang piutang.

BAB III: PRAKTIK TERHADAP PELUNASAN HUTANG DENGAN HASIL PANENAN DI DESA TAHUNAN KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN

Dalam bab ini merupakan penyajian data yang berisi tentang:

- A. Data umum yang berisi tentang gambaran umum Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.
- B. Data tentang pelunasan di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.
 1. Akad pelunasan hutang dengan hasil panen di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

2. Penyelesaian pelunasan hutang ketika terjadi gagal panen di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

BAB IV: ANALISA TERHADAP PELUNASAN HUTANG DENGAN HASIL PANENAN DI DESA TAHUNAN KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN

Dalam bab ini peneliti menganalisis data dari hasil temuan mengenai:

- A. Analisis hukum Islam terhadap akad dan mekanisme pelunasan hutang dengan hasil panen di Desa Tegalombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan
- B. Analisis hukum Islam terhadap penyelesaian pelunasan hutang jika terjadi gagal panen di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dari keseluruhan pembahasan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

QARD DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hutang Piutang (*Qard*)

Secara etimologi, *qard* berarti potongan. Harta yang dibayarkan kepada *muqtarīd* (orang yang menghutangi) dinamakan *qard*, sebab merupakan potongan dari harta *muqrīd* (orang yang membayar hutang).²³

Pengertian *qard* menurut istilah, antara lain dikemukakan oleh ulama Ḥanafīyāh:

ما تعطيه من مال مثلي لتقتضاه

Artinya: “*Sesuatu yang diberikan pada seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhan*”.

عَقْدٌ مَّخْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخَرَ

Artinya: “*Akad tertentu dengan membayarkan harta mitsil kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya*”.

Qard adalah memberikan (mengutangkan) harta orang lain tanpa mengharap imbalan sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja yang menghutangi menghendaki.²⁴ *Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang ingin memanfaatkannya dan dapat diminta kembali, atau meminjamkannya tanpa imbalan dengan harapan pahala dari Allah pada dua kedua kondisi tersebut.²⁵ Sedangkan menurut pengertian lain *qard* adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar

²³Rahmad Syafi’I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 151.

²⁴Ibid, 137.

²⁵Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah Al-Ṭuwayjiri, *Ensiklopedia Islam Al-Kamil* (Jakarta Timur: Darus Sunah Press, 2008), 897.

yang sama dengan itu.²⁶ Sesungguhnya hutang piutang merupakan bentuk transaksi *mu'āmalah* yang bercorak tolong menolong kepada orang lain dalam memenuhi kebutuhannya.

Dalam hal pinjam meminjam uang, atau yang dalam istilah Arabnya dikenal dengan *al-qarḍ* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. *Al-Qarḍ al-ḥasan*, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, di mana pihak yang dipinjam sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikannya. Adapun *al-qarḍ al-ḥasan* ini sejalan dengan ketentuan Al-Qur'an Surat Al-Tawbah ayat 60 yang memuat tentang sasaran atau orang-orang yang berhak atas zakat, yang salah satunya adalah *gharīm*, yaitu pihak yang mempunyai hutang di jalan Allah. Melalui *al-qarḍ al-ḥasan*, maka dapat membantu sekali orang yang berutang di jalan Allah untuk mengembalikan utangnya kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban baginya untuk mengembalikan hutang tersebut kepada pihak yang meminjami.
2. *Al-Qarḍ*, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami.²⁷ Hutang piutang adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya atau dengan pengertian lain suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan suatu kepada pihak lain untuk dikembalikan yang

²⁶ Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), 417.

²⁷ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 184.

sejenis dengannya.²⁸ Pengembalian hutang harus sama dengan uang yang dipinjamkan semula, tidak boleh ada bunga di dalamnya. Karena dalam Islam mengembalikan uang di atas utang yang sebenarnya, merupakan riba yang itu jelas-jelas dilarang oleh Allah SWT. Islam tidak mengenal nilai waktu dari uang (time value of money), yang ada hanyalah bahwa uang adalah sebagai alat ukur, bukan barang komoditi. Dengan demikian, hutang piutang diperbolehkan sepanjang tidak memakai sistem bunga atau dengan menuntut pengembalian uang yang terutang melebihi hutang pokoknya.²⁹

B. Dasar Hukum Hutang Piutang

Qard dibolehkan dalam Islam yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Ijma':

1. Al-Qur'an



Artinya: “Dan jika orang berutang itu (debitur) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai dia kelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahuinya ” (Al-Baqarah 2:280).³⁰

²⁸Ghufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 171. 33

²⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Tangerang: Citra Media, 2006), 127.

³⁰Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Hilal,2010) 47.

2. As-Sunnah

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص.م. قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً. (رواه ابن ماجه وابن حبان)³¹

Artinya: “Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim *Qard* dua kali, maka seperti sedekah sekali.³²

3. Ijma’

Kaum muslimin sepakat bahwa *Qard* dibolehkan dalam Islam.

Hukum *Qard* adalah dianjurkan (*mandhūb*) bagi *muqrīd* dan mubah bagi *muqtarīd*, berdasarkan hadits diatas. Juga hadits lainnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ع. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ قِيَامَةٍ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. (روه الترمذی)³³

Artinya: “Abī Hurairah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda : barang siapa melepaskan diri dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seseorang yang kesusahan, niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya didunia dan akhirat. Dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah menutupi (aib)nya didunia dan akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya yang mau menolong saudaranya.” (HR. At-Tirmidhi).³⁴

³¹Sunan Ibn Majāh, Jilid 3, Darul Fikri, 15.

³²Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz III, terj. Abdullah Shonhaji* (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1993), 236-237.

³³Sunan Tirmidhi, Juz 3, Darul Fikri, 115-116.

³⁴Muhammad Isa Surah Al-Tirmidhi, *Sunan Tirmidhi Juz 3, terj. Moh Zuhri dkk* (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), 457-458.

C. Rukun dan Syarat *Qarḍ* (hutang piutang)

1. Rukun Hutang Piutang

a. Pemberi Hutang (*muqrīḍ*)

Muqrīḍ adalah pihak yang memberi pinjaman hutang (kreditur). *Muqrīḍ* disyaratkan harus seorang yang *muḥtar* dan *ahli al-tabarū'*. *Muḥtar* adalah orang yang melakukan transaksi atas dasar inisiatif sendiri, bukan paksaan atau tekanan dari pihak lain. Menurut madhab Ḥanafīyah tidak mensyaratkan sudah baligh, sedangkan ulama lain menambahkan bahwa yang berhak menghutangkan adalah orang yang dapat berbuat kebaikan sekehendaknya, tanpa paksa, bukan anak kecil, bukan orang bodoh, dan bukan orang yang sedang pailit. *Muqrīḍ* disyaratkan juga orang yang benar-benar memiliki harta yang akan dihutangkan.

b. Orang yang Berhutang (*muqtarīḍ*)

Muqtarīḍ adalah pihak yang menerima pinjaman hutang (debitur). *Muqtarīḍ* disyaratkan orang yang memiliki kriteria sah melakukan transaksi (*ahliyah mu'āmalah*) yaitu orang yang baligh, berakal, dan tidak dibekukan tasharufnya, meskipun tidak memiliki kebebasan tasharuf (*ahli al-tabarū'* atau *mutlaq al-tasharuf*).

c. *Muqraḍ* (obyek)

Muqraḍ adalah obyek dalam akad *qarḍ* yang disebut piutang (debit). *Muqraḍ* disyaratkan sesuatu yang sah dijualbelikan dan bisa dispesifikasikan melalui kriteria (shifah) sebagaimana syarat *muslam*

fiḥ dalam akad salam.³⁵ Ada perbedaan dikalangan fiqh madhab. Menurut fuqaha madhab Ḥanafīyah, akad *qarḍ* hanya berlaku pada harta benda yaitu harta benda yang banyak nilainya yang lazimnya dihitung melalui timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta benda yang tidak lazim dihitung melalui timbangan dan takaran tidak sah dijadikan obyek *qarḍ*.³⁶

d. *Sighat/ Serah Terima (Ijāb Qābul)*

Sighat dalam akad *qarḍ* adalah *ijāb* dari pihak *muqrīḍ* yang menunjukkan pemberian kepemilikan dengan sistem kewajiban mengembalikan penggantinya, dan *qābul* dari pihak *muqtarīḍ* yang menunjukkan persetujuan dari *ijāb*.³⁷

Shafi'iyah berargumentasi bahwa *al-qarḍ* (hutang piutang) mengandung *tabāru'* (pemberi derma), buka merupakan transaksi *irfāq* (memberi manfaat) dan *tabāru'*. Shafi'iyah menyebutkan bahwa *ahliyah* (kecakapan, keahlian) memberi derma harus dengan kerelaan, buka dengan paksaan. Tidak sah berhutang kepada orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar. Jika paksaan itu ada alasan yang haq, seperti jika seseorang harus berhutang dalam keadaan terpaksa, maka sah berhutang dengan memaksa.

Ḥanafīyah mengkritisi syarat *ahliyah al-tabāru'* kecakapan (pemberi derma) bagi pemberi hutang bahwa tidak sah bagi seorang

³⁵Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 101-102.

³⁶Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi III, Terj. Bahrum Abu Bakar (Semarang: PT. Karya Toha, 1993), 129-130.

³⁷Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah, 103.

ayah atau pemberi wasiat menghutangkan harta anak kecil. Ḥanabilah mengkritisi syarat *ahliyah al-tabaru'* (kelayakan memberi derma) bagi pemberi hutang bahwa seorang wali anak yatim itu dan nadhir (pengelola) wakaf tidak boleh menghutangkan harta wakaf.³⁸

Rukun harta yang dihutangkan adalah sebagai berikut: 1) Harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak yang berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang dan barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung. 2) Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). 3) Harta yang dihutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.³⁹

Tidak boleh menghutangkan yang nilainya satu sama lain dalam satu jenis berbeda-beda, yang perbedaan itu mempengaruhi harga seperti hewan, pekarangan dan lain sebagainya. Hal ini karena tidak ada cara untuk mengembalikan barang dan tidak ada cara mengembalikan harga sehingga dapat menyebabkan perselisihan karena perbedaan harga dan taksiran nilainya. Demikian ini pendapat kalangan Ḥanafiyah.

Mālikiyah dan Shafi'iyah, menurut pendapat yang paling benar di kalangan mereka, menyatakan bahwa boleh menghutangkan harta

³⁸ Abdullah bin Muhammad At-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wonokerten Indah, 2014), 161.

³⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 335.

yang ada padanannya. Bahkan semua barang yang boleh ditransaksikan dengan cara salam, baik berupa hewan maupun yang lainnya, yakni semua yang boleh diperjualbelikan dan dapat dijelaskan sifat-sifatnya meskipun harta itu berupa sesuatu yang berubah-ubah harganya.

Ḥanabilah berpendapat bahwa boleh menghutangkan semua benda yang boleh dijual, baik yang ada padanannya maupun yang berubah-ubah harganya, baik yang dapat dijelaskan dengan sifat maupun tidak.⁴⁰

2. Syarat-Syarat *Qarḍ*

a. 'Aqidain (*muqrīḍ* dan *muqtarīḍ*)

1) *Ahliyat al-taba'ru'* (layak bersosial) adalah orang yang mentasyarufkan hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab. Dalam pengertian ini anak kecil yang belum mempunyai kewenangan, untuk mengelola hartanya, cacat mental, dan budak tidak boleh melakukan akad *qarḍ*.

2) Tanpa ada paksaan bahwa *muqrīḍ* dalam memberikan hutang tidak ada tekanan dan paksaan orang lain, demikian juga *muqtarīḍ*.

b. Syarat *muqtarad* (barang yang menjadi obyek *qarḍ*) adalah barang yang bermanfaat dan yang dapat dipergunakan. Barang yang tidak bernilai secara syar'i tidak bisa ditransaksikan.⁴¹

⁴⁰ Abdullah bin Muhammad At-Tha'yār dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah, 162-163.

⁴¹ Yazid Afandi, Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: logung pustaka, 2009), 143.

Menurut Shafi'iyah dan Hanabilah, dalam akad *al-qarḍ* tidak boleh ada *ḥiyar majlis* ataupun *ḥiyar sharat*. Maksud dari *ḥiyar* adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad, sedangkan *al-qarḍ* merupakan akad *ghair lazīm*, masing-masing pihak memiliki hak untuk membatalkan akad. Jadi, hak *ḥiyar* menjadi tidak berarti.

Mayoritas ulama berpendapat, dalam akad *al-qarḍ* tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus dalam riba *al-nāsi'ah*. Namun demikian, Imam Mālik membolehkan akad *al-qarḍ* dengan batasan waktu, karena kedua pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad.

Syarat sahnya *al-qarḍ* adalah orang yang memberi pinjaman (*muqrīḍ*) benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut. Harta yang dipinjamkan hendaknya harta yang ada padananya (barang *mitslī*) baik yang bisa ditimbang, diukur, maupun dihitung. Syarat selanjutnya adalah adanya serah terima barang yang dipinjamkan, dan hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan) dari akad ini bagi orang yang meminjamkan, karena jika hal itu terjadi maka akan menjadi riba.

Menurut Hanafiyyah, setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi *muqrīḍ*, maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak dipersyaratkan maka diperbolehkan. Begitu juga dengan dengan hadiah atau bonus yang dipersyaratkan. *Muqtarīḍ* diharamkan memberikan hadiah kepada *muqrīḍ*, jika maksud pemberian itu untuk menunda pembayaran.

begitu juga pinjaman dengan syarat tertentu. Misalnya, *muqrīd* akan memberikan pinjaman kepada *muqtarīd*, jika *muqtarīd* mau menjual rumahnya kepada *muqrīd*. Akad *al-qarḍ* diperbolehkan dengan dua syarat:

- a) Pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) *muqrīd*.
- b) Akad *al-qarḍ* tidak digabungkan dengan akad lain, seperti jual beli, terkait dengan bonus atau hadiah, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.⁴²

Menurut pendapat yang paling unggul dari ulama Ḥanafiyāh, setiap *qarḍ* pada benda yang mendatangkan manfaat diharamkan jika memakai syarat. Akan tetapi, dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatannya atau tidak diketahui adanya manfaat pada *qarḍ*. Ulama Malikiyāh berpendapat bahwa *muqrīd* (orang yang menghutangi), seperti naik kendaraan atau makan di rumah *muqtarīd* (orang yang berutang), jika dimaksudkan untuk membayar utang kepada *muqrīd* (orang yang menghutangi), bukan sebagai penghormatan. Begitu pula dilarang memberikan hadiah kepada *muqrīd* (orang yang menghutangi), jika dimaksudkan untuk menyicil utang.

Ulama Shafi'iyāh dan Ḥanabilah melarang *qarḍ* sesuatu yang mendatangkan keuntungan (tambahan), seperti memberikan *qarḍ* agar

⁴² Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 257.

mendapat sesuatu yang lebih baik atau yang lebih banyak sebab *qard* dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, kemanfaatan, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan.

Namun demikian, jika tidak disyaratkan atau tidak dimaksudkan untuk mengambil yang lebih baik, *qard* dibolehkan. Tidak dimakruhkan bagi *muqrīd* (orang yang menghutangi) untuk mengambilnya. Hukum hutang piutang (*qard*):

- a. Menghutangi kepada orang lain hukumnya sunnah karena pada dasarnya adalah tolong menolong dalam kebaikan, bahkan hukumnya menjadi wajib jika orang yang memerlukan itu benar-benar memerlukan. Dan hukum menghutangi orang lain menjadi haram jika digunakan untuk maksiat. Dan hukunya menjadi makruh jika benda yang dihutangkan itu digunakan untuk sesuatu yang makruh.
- b. Pada kedua belah pihak diperlukan adanya shighat misalnya: “aku hutangkan uang ini padamu”. Kemudian dijawab oleh orang yang berhutang. Kemudian dijawab oleh orang yang berhutang: “aku terima hutang darimu”.
- c. Boleh menghutangkan ternak yang nantinya akan dibayar dengan ternak yang sama. Nabi bersabda: “*sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang lebih baik dalam membayar hutang*”.

Ini berarti bahwa bertambahnya umur ternak atau berlebih beratnya jika ternak tersebut dikembalikan adalah dibolehkan. Bahkan

sehubungan dengan hadits tersebut yaitu melebihkan pembayaran hutang yang tidak diikat oleh perjanjian dan memang pemberian semata dari orang yang berhutang adalah dibenarkan pula. Tetapi jika sebelum berhutang lebih dahulu syarat tambahannya dan kedua belah pihak setuju maka hukumnya adalah riba. Nabi bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا (اخرجه البيهقي)

Artinya: “*semua hutang yang menarik manfaat (keuntungan) adalah bagian dari macam-macam riba (bunga)*”. (HR. Baihaqi).⁴³

D. Hikmah Disyariatkannya *Qard*

Syariat Islam penuh dengan hikmah dan rahasia. Tidak ada satu hukum syar’ipun kecuali mempunyai hikmah diberlakukannya, diantaranya adalah *al-qard* (hutang piutang).

Bahwasannya kondisi manusia tidak sama antara satu dengan yang lain. Ada yang kesulitan ekonomi dan ada yang kaya. Allah menganjurkan orang yang kaya memberi hutang kepada orang yang kesulitan ekonomi sebagai bentuk pendekatan (ibadah) kepada-Nya. Demikian ini karena memberi hutang berarti memberi manfaat kepada orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitannya. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ع. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي

⁴³ Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 419-420.

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (روه الترمذی).⁴⁴

Artinya: “Barang siapa menghilangkan satu kedukaan (kesulitan) dari kedukaan-kedukaan seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan satu kedukaan (kesulitan) dari kedukaan-kedukaan akhirat darinya pada hari kiamat barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan, maka Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutup (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutup (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama ia menolong saudara-saudaranya.” (Riwayat Muslim).⁴⁵

Pemberian hutang termasuk kebaikan dalam agama karena sangat dibutuhkan oleh orang yang kesulitan, susah, dan mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak. Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi adalah orang yang kaya, maka orang yang kaya wajib memberinya hutang. Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh, maka hukum memberi hutang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya.

Jika seorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangan karena berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka hukum memberi hutang kepadanya adalah mubah.

Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayar, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat

⁴⁴ Sunan Tirmidhi Juz 3, 15.

⁴⁵ Muhammad Isa Surah Al-Tirmidhi, Sunan Tirmidhi Juz 3, 457-458.

menggunakannya untuk membayar hutangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri penghutang, maka ia tidak boleh berhutang.⁴⁶

E. Penambahan Uang (Riba)

1. Pengertian Riba

Riba secara etimologis berarti *ziyādah* (tambahan). Adapun riba secara terminologis adalah tambahan sesuatu yang dikhususkan. Maksudnya adalah pada modal pokok. Riba hukumnya haram dalam agama samawi. Kemudian Islam datang menguatkan hal itu. Allah Ta'ala tidak mengizinkan memerangi orang yang berbuat maksiat kecuali terhadap pemakan riba. Barang siapa yang menganggap riba adalah halal maka ia kafir karena berarti ia telah mengingkari sesuatu yang telah disebutkan oleh agama.

Jika yang diharamkan adalah ketika disyaratkan dalam akad, maka jika hadiah/ kelebihan pinjaman itu diberikan suka rela oleh pihak peminjam, saat melunasi pinjaman, maka kelebihan itu bukan riba, tetapi hibah atau sedekah sesuai dengan hadith Rasulullah SAW.

Ada dua macam penambahan pada *qard* yaitu sebagaimana berikut:

- a. Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan *ijma'*. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: “aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu”, atau syarat manfaat lainnya.

⁴⁶ Abdullah bin Muhammad At-Thayyar dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah, 156-158.

Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba berdasarkan sabda Rasulullah SAW: “*setiap hutang yang menarik manfaat adalah riba*”.

Pertanyaan mengemukakan, bagaimana dengan ‘urf, apakah sama dengan syarat? Maksudnya, apakah orang yang meminjam dengan kelebihan karena tuntutan ‘urf itu sama dengan disyaratkan?

Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini:

Pertama: Menurut Mālikiyah, sebagian Shafi’iyah dan sebagian Ḥanabilah orang yang meminjam dengan bunga karena ‘urf (kebiasaan) itu sama dengan yang disyaratkan (tidak dibolehkan).

Imām Mālik berkata:

قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِأَنْ يَقْبِضَ مَنْ أَسْلَفَ شَيْئًا مِنْ الذَّهَبِ

“Imam Malik berkata: Tidak ada masalah, selama pihak yang meminjamkan telah melakukan serah terima emas”

Prof. adh-Dharir menjelaskan:

لَا يَجُوزُ إِلَّا يَشْتَرُ رُدُّ الْمِثْلِ لِأَنَّ الْمَتَاعَ كَالْمَشْرُوطِ وَلَوْ شَرَطَ الرَّيْبَادَةَ لَا يَجُوزُ فَكَذَلِكَ إِذَا عَرَفَ بِالْعَادَةِ

“Tidak dibolehkan kecuali mengambil sejenis utang karena kebiasaan seperti disyaratkan. Jika mensyaratkan tambahan itu tidak boleh. Jika mensyaratkan tambahan itu tidak boleh, maka begitu pula ia tahu menjadi kebiasaan hukumnya *tidak boleh*”.

Kedua: menurut sebagian Shafi’iyah dan sebagian Ḥanabilah mengatakan orang yang meminjam dengan bunga karena ‘urf itu tidak

termasuk disyaratkan, maka dibolehkan bahkan termasuk *ḥusn al qaḍa*.⁴⁷

- b. Jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadits yang telah dikemukakan di pasal dasar *al-qarḍ* (hutang piutang).⁴⁸

Adapun orang yang berkecimpung dalam riba, tetapi ia tidak menghalalkannya, berarti ia seorang fasik yang melakukan dosa besar yang paling besar. Pengharaman riba dijelaskan dalam Al-Qur'an, Sunah dan Ijma'. Dalil dari al-Qur'an adalah firman Allah



Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Surat Al-Baqarah : 275).

2. Macam-Macam Riba


Menurut mayoritas Fuqaha' Ḥanafiyāh, Mālikiyāh, dan Ḥanabilah, riba terbagi menjadi dua, yaitu *ribā nāsi'ah* dan *ribā faḍl*:

- a. *Ribā nāsi'ah* yaitu tambahan pada harta sebagai kompensasi bertambahnya tempo pembayaran. Misalnya seorang yang menjual barang dagangan kepada orang lain dengan pembayaran kredit, jika sudah sampai jatuh tempo dan pembeli belum melunasi pembayaran, maka ia terkena penambahan harga sebagai kompensasi penguluran

⁴⁷Adiwarman A. Karim, Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syari'ah Analisis Fiqih dan Ekonomi (Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada, 2015), 14-16.

⁴⁸Abdullah bin Muhammad At-Thayyar dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah, 168-169.

waktu. Demikian ini telah dipraktikkan pada zaman jahiliyah, yakni seseorang yang telah habis masa pembayaran hutangnya dan belum dapat membayarnya, maka ia wajib membayar beberapa kali lipat dengan diberikan beberapa waktu lagi. Dalam Al-Qur'an surat Āli 'Imrān: 130:



Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung*” (Surat Āli Imrān: 130).⁴⁹

- b. *Ribā fadl* yaitu menjual sesuatu dengan alat tukar sejenis dengan adanya penambahan salah satunya tanpa tenggang waktu, seperti menjual uang satu riyal dengan dua riyal, atau menjual satu kilo gram gandum dengan dua kilo gram gandum. Nilai tambah yang diterima oleh salah satu pihak dalam perniagaan tanpa adanya nilai pembenar, dinamakan dengan *ribā fadl*. Ibn ‘Arabi memberikan *ribā fadl* dengan semua tambahan melebihi nilai bagi pihak lain tanpa adanya nilai pembenar atas tambahan tersebut.⁵⁰

⁴⁹Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Hilal, 2010) 66.

⁵⁰Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 198.

Adapun tatakrama berutang ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam meminjam atau utang piutang tentang nilai-nilai sopan santun yang terkait didalamnya, ialah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan QS. Al-Baqarah: 282, utang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang laki-laki dan dengan dua orang saksi wanita.
- b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai dalam hati akan membayarnya mengembalikannya.
- c. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.
- d. Pihak yang berutang bila sudah mampu memmbayar pinjaman hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat *dalim*.⁵¹

F. Penyelesaian Utang Piutang

Sebagaimana telah diterangkan bahwa hutang piutang merupakan kajian hukum *fiqh mu'amalah* dalam hal ini termasuk juga penyelesaian kredit macet dalam perspektif hukum Islam hanya memuat pokok-pokok atau prinsip umumnya saja yaitu:

⁵¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 98.

1. Penyelesaian Damai atas setiap Persengketaan

Dalam setiap persengketaan Islam selalu menghendaki penyelesaian secara damai, karena Islam tidak menghendaki permusuhan antara sesama muslim termasuk dalam penyelesaian hutang piutang kredit macet yang mana mungkin terjadi permusuhan jika diselesaikan melalui jalur pengadilan, untuk itu solusi yang ditawarkan Islam adalah artinya damai/ sepakat diselesaikan dengan baik, saling mengingatkan dan musyawarah.⁵²

2. Adanya Pemberian Kelonggaran Waktu

Langkah penyelesaian seseorang yang berutang dan tidak mampu membayarnya yaitu diberi penundaan waktu (perpanjangan waktu pinjaman).⁵³ Allah berfirman dalam surat Al-Bāqarah: 280:



Artinya: “Dan jika orang berutang itu (debitur) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai dia kelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahuinya.” (Surat Al-Baqarah:280).⁵⁴

3. Bertindak Tegas terhadap Kedzoliman

Dalam beberapa kasus hutang piutang/ kredit macet yang terjadi, sebagian yang disebabkan oleh ulah *muqtarīd* yang bertikad buruk termasuk dalam pembayaran hutang walaupun mampu tapi tidak mau

⁵²Helmi Karim, Fiqih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 49.

⁵³Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 30.

⁵⁴Depag RI Al-Qur'an dan Terjemahannya, Juz 2, 70.

Bagi mereka yang tidak mampu membayarnya hutangnya, maka berangsur-angsur atau kontan dianjurkan oleh agama Islam agar hutang orang tersebut dibebaskan (dihapuskan). Apabila orang tersebut benar-benar dalam keadaan terdesak, karena dalam Islam dianjurkan apabila peminjam atau orang yang berhutang jatuh miskin (bangkrut) karena pinjaman itu, hutangnya wajib dihapuskan.⁵⁷

Jadi, hukum Islam mengajarkan kepada *muqrīd* untuk menyedekahkan piutang sebagai salah satu langkah penyelesaian kredit macet dimana sedekah yang dilakukan dapat sebagian maupun semuanya.

Sedekah juga dapat dilakukan sebagian Jumhur Fuqaha berpendapat hukumnya haram membebaskan sebagian hutang sebagai imbalan mempercepat pembayaran sebelum tiba masa disepakati, tetapi Ibn Abas bahwa Nabi SAW waktu memerintahkan mengeluarkan Bani Nadhir, lalu datang kepadanya beberapa orang dari kalangan mereka berseru kepada beliau: “Wahai Nabi Allah, sesungguhnya engkau memerintahkan agar kami keluar (dari Madinah) kami mengutangkan kepada mereka dan belum dibayar. Rasulullah lalu bersabda: bebaskanlah (sebagian) dan mintalah percepat”.⁵⁸

G. Hukum yang Berkaitan dengan Hutang Piutang

1. Akad hutang piutang menetapkan peralihan pemilikan. Misalnya apabila seseorang menghutangkan satu kilo gandum kepada orang lain maka

⁵⁷Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 301.


⁵⁸Sayyid sabīq, Fiqh Sunnah, Jilid 12, 138.

barang tersebut terlepas dari kepemilikan *muqrīd* (orang yang mengutang), dan *muqtarīd* (orang yang berhutang) menjadi pemilik atas barang tersebut sehingga ia bebas *bertasha'raf* atasnya. Hal ini sebagaimana berlaku pada akad jual beli, hibbah, hadiah.

2. Penyelesaian hutang piutang dilaksanakan di tempat akad berlangsung. Sekalipun demikian, dapat juga dilaksanakan di tempat lain sepanjang penyerahan tersebut tidak membutuhkan ongkos atau sepanjang disepakati demikian.
3. Pihak *muqtarīd* wajib melunasi hutang dengan barang yang sejenis jika obyek hutang adalah barang *misliyat*, atau dengan barang yang sepadan (senilai) jika obyek hutang adalah barang *al-qimiyat*. Ia sama sekali tidak wajib melunasi hutangnya dengan *'ain* (barang) yang dihutangnya. Pada sisi lain, pihak *muqrīd* tidak menuntut pengembalian *'ain* (barang) yang dihutangkannya karena barang tersebut telah terlepas dari pemilikannya.
4. Jika dalam akad ditetapkan dalam waktu atau tempo pelunasan hutang, maka pihak *muqrīd* tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh tempo. Sedangkan apabila tidak ada kesepakatan waktu atau tempo pengembaliannya, menurut fuqaha Mālikiyah pelunasan hutang berlaku sesuai adat yang berkembang. Misalnya jika seseorang meminjam satu kwintal padi tanpa dibatasi waktu pengembaliannya, sedangkan adat hutang piutang padi dibayarkan setelah musim panen. Maka ketika panen tiba *muqtarīd* wajib melunasinya. Jika sama sekali tidak berlaku adat

tertentu, maka waktu pelunasan hutang berlaku semenjak pihak *muqtarīd* telah selesai memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan tujuannya.

5. Ketika waktu pelunasan hutang tiba, sedangkan pihak *muqtarīd* belum mampu melunasi hutang, sangat dianjurkan oleh ajaran Islam agar pihak *muqtarīd* berkenan memberi kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasan, sekalipun ia berhak menuntut pelunasannya. Pada sisi lain, ajaran Islam juga menganjurkan agar pihak *muqtarīd* menyegerakan pelunasan hutang, karena bagaimanapun juga hutang adalah sebuah kepercayaan dan sekaligus pertolongan, sehingga kebajikan ini sepantasnya dibalas dengan kebajikan pula, yakni menyegerakan pelunasannya.⁵⁹



⁵⁹Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, 174-175.

BAB III
PRAKTIK TERHADAP PELUNASAN HUTANG DENGAN HASIL
PANENAN DI DESA TAHUNAN KECAMATAN TEGALOMBO
KABUPATEN PACITAN

A. Gambaran Umum Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

Pentingnya memahami kondisi desa untuk mengetahui keterkaitan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada, memberikan arti penting keputusan pembangunan sebagai langkah mendayagunakan dan penyelesaian masalah di masyarakat.

Setiap desa atau daerah memiliki sejarah dan latar belakang tersendiri yang merupakan pencerminan dari karakter dan pencirian khas tertentu dari suatu daerah. Sejarah desa atau daerah sering kali tertuang dalam dongeng dongeng yang diwariskan secara turun temurun dari mulut ke mulut sehingga sulit untuk dibuktikan secara fakta. Dan tidak jarang dongeng tersebut di hubungkan dengan mitos tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat. Dalam hal ini Desa Tahunan juga memiliki cerita asal-usul dan hal tersebut merupakan identitas dari Desa Tahunan yang secara singkat kami tuangkan dalam uraian di bawah ini.

Desa Tahunan merupakan desa yang terletak belahan utara Kabupaten Pacitan perbatasan dengan Kabupaten Ponorogo. Menurut cerita yang disajikan oleh sesepuh Desa Tahunan bahwa Desa Tahunan sudah ada sejak

jaman Belanda yang konon sistem pemerintahannya masih menganut sistem kerajaan. Hal ini dibuktikan bahwa Desa Tahunan dahulu dipimpin oleh seorang demang yang bernama Demang Tosari, yang bertempat di Dusun Nanggung.

Nama Tahunan adalah sebuah nama yang diambil dari seorang tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh dan sangat disegani oleh masyarakat pada jaman itu, yang bernama Mbah Tahun. Terbawa lajunya waktu dan perkembangan, yang semula penduduk masih sedikit dan mengelompok, berangsur-angsur mulai tertata baik dalam bidang pemerintahan dan pembangunan. Sehingga terbentuklah sebuah desa yang luas dan berpenduduk yang banyak.⁶⁰

Adapun batas-batas wilayah Desa Tahunan yaitu:

| BATAS DESA | |
|-------------------|--|
| Sebelah Utara | : Desa Karang Patihan Kec. Balong Kab. Ponorogo |
| Sebelah Selatan | : Desa Tahunan Baru Kec. Tegalombo, Kab. Pacitan |
| Sebelah Timur | : Desa Ngilo-ilo Kec. Slahung Kab. Ponorogo |
| Sebelah Barat | : Desa Ploso Kec. Tegalombo. Kab. Pacitan |

Wilayah Desa Tahunan terdiri dari 4 dusun 11 RW (Rukun Warga) dan 40 RT (Rukun Tetangga). Perincian 1 dusun tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Dusun Nanggung : 9 RT dan 3 RW
- b. Dusun Pahit : 8 RT dan 2 RW
- c. Dusun Grogol : 11 RT dan 3 RW
- d. Dusun Sendang : 12 RT dan 3 RW

⁶⁰Hasil Dokumentasi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tahunan, 2017-2019.

Luas wilayah Desa Tahunan adalah 1909 Ha. Menurut jenis penggunaan tanahnya, luasan tersebut terinci sebagai berikut :

Tabel 3.1
Wilayah Desa Tahunan (jenis penggunaan tanah)

| No | Jenis Penggunaan Tanah | Luas (Ha) |
|----|------------------------|-----------|
| 1. | Pemukiman / Perumahan | 15,89 |
| 2. | Sawah | 205 |
| 3. | Tegal | 743 |
| 4. | Hutan | - |
| 5. | Lainnya | 43,10 |

Sebagian besar wilayah Desa Tahunan adalah berupa dataran. Secara agraris tanah sawah juga relatif luas sebagai lahan penanaman untuk tanaman semusim. Ada beberapa komoditi yang banyak diusahakan oleh para petani di Desa Tahunan yang dianggap sesuai dengan kondisi lahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.2
Jenis Tanaman Di Desa Tahunan

| No | Komoditas | Luas Lahan Panen (Ha) | Produksi (kwt) | Volume (Kwt/Ha) |
|----|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 1. | Padi | 160 | | |
| 2. | Jagung | 162 | | |
| 3. | Kedelai | 0,1 | | |
| 4. | Tanaman Ubi-ubian | 470 | | |
| 5. | Tanaman Buah-buahan | 90,7 | | |

Hingga awal tahun 2007 atas kehendak masyarakat, dimekarkan menjadi dua Desa yaitu Desa Tahunan dan Desa Tahunan Baru. Adapun para pejabat Lurah/ Kepala Desa Tahunan, menurut narasumber/ sesepuh Desa Tahunan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Daftar Kepala Desa Tahunan

| No | Nama | Masa Jabatan |
|-----|-------------------------|------------------------------------|
| 1. | Demang Tosari | - 1909 |
| 2. | Kasan Kijan | 1909-1920 |
| 3. | Dono Mejo | 1920-1922 |
| 4. | Suro Damis/ Surodikromo | 1922-1925 |
| 5. | Kasan Mukmin | 1925-1963 |
| 6. | Jemuah (pj) | 1963-1965 |
| 7. | Karto Sewito | 1966-1982 |
| 8. | Tumadi | 1982-1984 |
| 9. | Kaderan | 1984-2003 |
| 10. | Sudarmono | 2003-2013 |
| 11. | Rakiman Suharno S.Pd | 2013 sampai sekarang ⁶¹ |

Dilihat dari segi pendidikan, Desa Tahunan ini pendidikannya cukup mendapatkan perhatian dari masyarakat, dengan tujuan menambah ilmu pengetahuan selain didapat dari lingkungan keluarga yaitu pendidikan dari orang tua. Terutama untuk anak usia dini pendidikan sangatlah penting, itu semua dapat dilihat adanya bangunan sekolah TK, SD, SMP/ MTS di sekitar Desa Tahunan.

Anak yang masih TK dan SD maupun SMP kebanyakan sekolah di lingkungan terdekat yaitu Desa Tahunan karena masyarakat lebih memilih menggunakan fasilitas yang ada. Lain halnya untuk anak-anak yang sudah SMA/ MA ada yang sekolah di luar daerah. Rata-rata penduduk Desa Tahunan tamatan SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat.⁶²

Dilihat dari segi ekonomi masyarakat Desa Tahunan pada umumnya mata pencahariannya adalah pertanian sesuai dengan kemampuan yang

⁶¹Hasil dokumentasi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tahunan, 2017-2019.

⁶²Wawancara Dengan Bapak Wagiman Selaku Kepala Dusun tanggal 10 Juni 2017.

dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan bisa dikatakan cukup sejahtera. Walaupun ada sebagian masyarakat yang kurang mampu, tetapi meskipun demikian mereka masih bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil pertanian.⁶³

Desa Tahunan mayoritas petani dengan bermacam-macam penghasilan seperti padi, jagung, dan juga empon-empon. Selain pertanian masyarakat Desa Tahunan mencari nafkah dari usaha berdagang. Di Desa Tahunan dua pasar yang menjadi tempat pencaharian masyarakat. Masyarakat Desa Tahunan ada yang berdagang di rumah juga ada yang di pasar. Banyak toko yang menyediakan bahan-bahan yang diperlukan sehari-hari. Jika dilihat dari mata pencahariannya sebagai petani dan pedagang, masyarakat di Desa Tahunan keadaan ekonominya digolongkan baik.

B. Akad Pelunasan Hutang dengan Hasil Panenan di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

Desa Tahunan lahan pertaniannya cukup luas. Hal inilah yang menyebabkan mayoritas penduduk desa ini bermata pencaharian sebagai petani. Di Desa Tahunan ini terdapat tiga kali musim panen, yaitu dua kali musim tanam jagung dan sekali musim tanam padi. Dan sebagian lahan yang tidak ditanami karena kering ini ditanami kayu.⁶⁴

⁶³ Ibid

⁶⁴ Paniyem, Wawancara, tanggal 12 Juni 2017.

Hutang piutang yang ada di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan ini berawal dari seorang petani yang ingin menanam jagung dan tidak mempunyai modal. Akhirnya petani meminjam uang kepada tengkulak untuk membeli benih, pupuk dan juga obat pembasmi rumput dan juga untuk penggarapan lahan

Berdasarkan pengakuan dari Ibu Fitri selaku petani mengatakan yaitu:

Pendapatan hasil panen rata-rata dapat menghasilkan satu 10 kwintal per kotaknya, jika keadaan jagungnya bagus. Namun jika keadaan jagungnya kurang bagus atau ada yang terserang hama maka ia hanya dapat menghasilkan 7-8 kwintal. Dengan pendapatan hasil panen, jika dibandingkan dengan pembiayaan penggarapan lahan, pupuk, benih dan juga obat pembasmi hama hanya mendapatkan hasil yang belum memadai. Adapun rinciannya yaitu:

1. Biaya penggarapan lahan : Rp 400.000
2. Biaya pembelian pupuk : Rp 620.000
3. Biaya benih jagung : Rp 325.000
4. Biaya pembasmi hama : Rp 325.000

Totalnya Rp 1.670.000, sedangkan bantuan modal dari pemerintah seperti halnya KUT (Kredit Usaha Tani) sudah tidak berjalan lagi dan yang selalu siap dengan proses yang mudah dimintai bantuan modal utang adalah orang yang cukup dari segi ekonominya.⁶⁵

Petani lebih suka meminjam uang kepada tengkulak daripada ke lembaga bank lainnya karena ia tidak mau dipersulit dalam prosedur peminjamannya. Jika berutang kepada tengkulak, maka secara kontan tengkulak memberikan uang yang ingin dipinjam oleh petani. Dalam hal ini, tengkulak adalah orang yang ekonominya berkecukupan.⁶⁶

Praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Tahunan ini petani yang ingin meminjam uang tinggal langsung datang ke rumah tengkulak untuk mengutarakan keinginannya bahwa ia ingin utang uang untuk modal tanam

⁶⁵Fitri, Wawancara, tanggal 10 Januari 2018.

⁶⁶Paniyem, Wawancara, tanggal 17 Juni Tahun 2017.

jagung, misalnya 2 juta rupiah. Kemudian pihak tengkulak menyerahkan sejumlah uang yang dipinjam petani. dan tengkulak mensyaratkan jika nanti panen tiba hasil panennya untuk dijual kepada tengkulak tersebut dan juga ada tambahan uang sebesar Rp. 10.000 pada setiap bulannya. Akan tetapi pembelian harga jagung lebih rendah dari harga pasaran.⁶⁷

Pada saat akad hutang piutang pemberi hutang memberikan syarat kepada petani ketika ia ingin meminjam uang. Menurut pernyataan Ibu Suprihatin,

saya mau menghutangi uang untuk modal tanam dengan syarat nanti ketika panen hasil panennya dijual kepada saya akan tetapi akan saya beli dengan harga lebih rendah dari harga pasaran selisih sekitar Rp 500 rupiah harga ketika panen Rp 4000 saya membelinya Rp 3500. Namun ada tambahan uang sebesar Rp 10.000 pada setiap bulannya”.

Dari pernyataan Ibu Suprihatin tersebut akadnya menggunakan syarat. Transaksi atau akad hutang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar hutang piutang yang dapat menguntungkan pihak tengkulak. Pembelian harga panen juga akan dibeli dengan harga yang lebih rendah dari pada harga pasaran selisih Rp. 500 rupiah ini dapat menguntungkan pihak tengkulak. Namun pada setiap bulannya akan diberi beban uang tambahan sebesar Rp 10.000.⁶⁸

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Paniyem selaku tengkulak mengatakan bahwa:

Ini sudah sejak lama dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan petani di desa ini, ketika musim tanam tiba dan belum ada modal tanam maka petani meminjam uang kepada tengkulak. Petani yang meminjam

⁶⁷Suprihatin, wawancara, tanggal 15 Juni Tahun 2017.

⁶⁸Umi Kalsum, Wawancara, tanggal 11 Juni Tahun 2017.

uang pada awalnya hanya satu orang saja akan tetapi ketika mereka kekurangan uang untuk modal tanam kurang, akhirnya beberapa petani juga meminjam uang.⁶⁹

Akad yang terjadi antara tengkulak dengan petani pada waktu hutang piutang yaitu tengkulak memberikan sebuah persyaratan jika nanti panen hasil panennya untuk dijual kepadanya. Hal ini dilakukan yaitu untuk memperkuat atas hutang yang diberikan kepada penerima hutang tersebut. Dan juga diberi beban uang tambahan sebesar Rp 10.000. Pengembalian hutangnya ketika ia habis panen yaitu sekitar 4 bulan.

Dengan demikian kedua belah pihak telah mengadakan transaksi atau *ijāb qābul* yang telah disepakati bersama untuk disepakati bersama untuk ditaati. Walaupun kedua belah pihak tidak membuat surat perjanjian, namun ini dapat dilakukan oleh keduanya untuk bertransaksi.

Penetapan pengembalian hutang dalam akad pemberian hutang oleh tengkulak adalah pada waktu panen jagung. Maka, petani mengembalikan hutang uang dengan panen jagung beserta uang tambahannya. Petani menjual hasil panennya kepada tengkulak akan tetapi jagung tersebut akan dibeli dengan harga lebih rendah dari harga pasaran misalkan jagung saat ini Rp. 4.000 maka tengkulak akan membelinya dengan harga Rp. 3.500. Hutang piutang uang yang ada di Desa Tahunan adalah hutang menggunakan uang, dan dalam pengembalian hutang tersebut menggunakan hasil panennya.

Berdasarkan pengakuan Ibu Yulis selaku petani mengatakan yaitu:

Menjual hasil panennya kepada tengkulak merupakan hal yang sangat wajar karena tengkulak telah menghutangi uang untuk modal

⁶⁹Paniyem, Wawancara, tanggal 13 Juni Tahun 2017.

tanam dan seorang petani pun sangat membutuhkan uang tersebut. Meminjam uang kepada tengkulak sangatlah mudah dari pada meminjam uang kepada tetangga yang juga sama-sama petaninya. Mereka juga membutuhkan uang untuk modal tanam.⁷⁰

Sanksi jika ia tidak menjualnya kepada tengkulak yang meminjami hutang maka ia tidak diperbolehkan untuk meminjam lagi kepada tengkulak. Karena sudah janji untuk menjual hasil panennya kepada tengkulak. Tetapi di Desa Tahunan ini, seorang petani selalu menepati janjinya karena sudah diberi kemudahan untuk menanam dan seorang tengkulak mau menghutangi uang untuk modal tanam jagung.

Jumlah uang tambahan menurut pengakuan petani mereka rutin membayar setiap bulannya atau ketika ia panen ketika pelunasan beserta uang tambahan. Jumlah uang yang dibebankan kepada petani setiap bulannya yaitu Rp. 10.000.

C. Penyelesaian Pelunasan Hutang Ketika Terjadi Gagal Panen di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

Jika mengalami gagal panen petani menunda dalam pembayaran utang. Biasanya petani mengembalikan hutangnya ketika panen berikutnya. Namun tetap diberi uang tambahan uang Rp. 10.000 pada setiap bulannya. Berdasarkan pengakuan Ibu Karmini selaku petani:

Tengkulak memberikan kelonggaran waktu pembayaran jika memang pada waktu panen belum bisa melunasi hutangnya. Akan tetapi prosedurnya tetap sama seperti awal peminjaman yaitu hasil panen harus dijual kepadanya juga diberikan uang tambahan Rp. 10.000 pada tiap bulannya selain itu pembelian harga lebih rendah dari harga

⁷⁰Yulis, Wawancara, Tanggal 12 Juni 2017.

pasaran. Jika hutangnya belum terlunasi seorang tengkulak juga membolehkan untuk hutang kembali.⁷¹

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa jika seorang petani mengalami kesulitan dalam pembayaran hutang maka tengkulak memberikan kelonggaran waktu pembayaran sampai pada panen berikutnya. Ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Tahunan, yang mayoritas penduduknya adalah petani.

Pelunasan hutang ketika seorang yang tidak terjadi gagal panen ketika panen tiba panen jagungnya langsung disetorkan pada tengkulak guna untuk melunasi hutang yang ia pinjam. Jagung tersebut sudah berbentuk bijian dan sudah dijemur sampai kering. Biasanya sampai dengan 3 hari masa penjemuran jagung. Ketika sudah kering jagung dimasukkan ke dalam sak untuk dijual kepada tengkulak dan ditimbang. Setelah melakukan penimbangan selesai barulah petani tersebut melunasi hutangnya beserta tambahannya, dan jika ingin meminjam lagi diperbolehkan.

Ketika petani mengalami gagal panen seorang tengkulak memberikan toleransi dengan menunda pembayaran hutangnya sampai tiba panen berikutnya. Tetapi masih diberi beban uang tambahan. Meskipun mereka belum bisa melunasi hutangnya tepat waktu jika ia ingin meminjam lagi tengkulakpun menyanggupi memberikan hutang uang kepada petani, karena tengkulak ingin menolong orang yang membutuhkan.⁷²


Berdasarkan pengakuan Ibu Umi selaku petani mengatakan yaitu:

⁷¹Karmini, wawancara, 14 Juni Tahun 2017.

⁷²Umi Kalsum, Wawancara, Tanggal 15 Juni Tahun 2017.

Pasti pernah mengalami gagal panen. Tidak mungkin setiap kali tanam berhasil. Kadang-kadang panen kadang-kadang juga tidak. Kebanyakan yang menyerang tanaman di sini itu ulat dan penyakit tanaman yang menyerang daun tanaman. Sehingga tanaman jagung tidak subur dan tidak berbuah. Apalagi ketika tidak turun hujan ini menimbulkan jagung tidak subur dan tanaman menjadi tumbuh kecil-kecil karena kurangnya air. Tetapi jika sudah berbuah dan belum waktunya dipetik, hujan dan juga angin, maka jagung jadi rusak karena ambruk dan buah jagung tersebut akan bertunas atau mungkin akan busuk.⁷³

Jika mengalami gagal panen tengkulak memberikan kelonggaran waktu menunda pembayaran utang. Dan seorang petani mengembalikan hutangnya ketika panen berikutnya. Namun tetap diberi uang tambahan juga. Akan tetapi jika menginginkan kembali berhutang diperbolehkan, prosedurnya sama seperti di atas.



⁷³Umi Kalsum, Wawancara, tanggal 16 Juni Tahun 2017.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELUNASAN HUTANG
DENGAN HASIL PANENAN DI DESA TAHUNAN KECAMATAN
TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN**

A. Analisis Hukum Islam terhadap Akad dan Mekanisme Pelunasan Hutang dengan Hasil Panenan di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan.

Akad dalam kegiatan *mu'āmalah* menempati posisi yang sangat penting, karena akad ini yang membatasi hubungan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam kegiatan *mu'āmalah* baik dimasa kini maupun masa yang akan datang. Karena dasar dari hubungan itu adalah perbuatan atau pelaksanaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad.

Akad yang dilakukan dalam hutang piutang di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan adalah secara lisan yang dilakukan oleh tengkulak dan petani melalui kesepakatan antara kedua belah pihak. Agar akad dianggap sah, maka harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Adapun syarat melakukan akad yaitu kedua belah pihak harus mengerti atau mengetahui hukum, sedangkan rukunnya adalah *ijāb qābul*, adapun sighatnya adalah lisan melalui pengucapan kesepakatan diantara kedua belah pihak.

Ijāb adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perkataan yang diinginkan. Sedangkan *qābul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *ijāb qābul* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan

adanya kerelaan terhadap perikatan yang dilakukan untuk kedua belah pihak yang bersangkutan. Agar suatu akad dipandang terjadi, harus diperhatikan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Akad antara penerima hutang dan pemberi hutang sudah memenuhi rukun dan syarat akad.

Akad yang terjadi antara petani dengan tengkulak jagung pada waktu hutang yaitu tengkulak jagung memberikan satu persyaratan kepada petani jika nanti panen maka hasil panennya untuk dijual kepadanya untuk melunasi hutang uang yang ia pinjam untuk modal tanam, dan juga diberi beban tambahan sebesar Rp. 10.000 setiap bulannya. Akan tetapi harga jagung yang tengkulak beli tidak seperti harga dipasaran, yaitu selisih Rp. 500. Karena petani sangat membutuhkan uang untuk modal tanam tersebut maka petani pun menyanggupinya.

Antara petani dengan tengkulak pada waktu melakukan hutang piutang hanya sekedar melakukan akad hutang piutang, tanpa ada kesepakatan apakah hasil panen jagung nanti menurut harga jagung pada waktu pemberian hutang atau harga jagung pada waktu pengembalian hutang. Tetapi menurut petani, kebanyakan petani mengikuti harga pada waktu panen meskipun harga tidak ditetapkan diawal pada waktu petani hutang.

Penetapan pengembalian hutang, dalam akad pemberian hutang oleh tengkulak adalah pada waktu panen jagung. Maka petani mengembalikan hutang uang dengan panen jagung beserta uang tambahannya. Petani menjual hasil panennya kepada tengkulak akan tetapi jagung tersebut akan dibeli dengan harga lebih rendah dari harga pasaran misalkan jagung pada

waktu panen Rp. 4.000 maka tengkulak akan membelinya dengan harga Rp. 3.500.

Hanabilah berpendapat bahwa boleh menghutangkan semua benda yang boleh dijual, baik yang ada padanannya maupun yang berubah-ubah harganya, baik yang dapat dijelaskan dengan sifat maupun tidak.⁷⁴

Pembayaran hutang yang terjadi di Desa Tahunan ini, tengkulak membeli hasil panen dari petani yang bisa dijual meskipun harga pada waktu panen kadang naik kadang juga turun. Setelah melakukan penimbangan selesai barulah petani tersebut melunasi hutangnya beserta tambahannya.

Orang yang berhutang melunasinya dengan standar sama pada barang-barang yang mempunyai kesamaan, seperti uang, barang-barang takaran, dan barang-barang yang ditimbang. Tetapi bagaimana jika harga barang turun atau naik atau tidak ada nilai jualnya atau terjadi pemotongan uang yang dihutangkan? Mayoritas Ulama berpendapat: penghutang wajib mengembalikan dengan uang sama dengan barang-barang yang mempunyai kesamaan, baik dengan harga turun atau naik ataupun tetap.⁷⁵

Hutang piutang yang ada di Desa Tahunan adalah hutang menggunakan uang, dan dalam pengembalian hutang tersebut menggunakan hasil panennya. Namun, pembelian hasil panen dengan harga lebih rendah dari harga pasaran, yaitu harga ketika panen Rp. 4.000 tengkulak akan membeli dengan harga Rp. 3.500.

⁷⁴ Abdullah bin Muhammad Al-Thayyar dkk, Ensiklopedi Fiqih Muamalah, 162-163.

⁷⁵ Abu Sura'i Abdul Hadi, Bunga Bank Dalam Islam (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), 130.

Dalam hutang piutang yang banyak dilakukan orang adalah hutang piutang bersyarat, dimana di dalam pelaksanaannya pihak yang berhutang harus mengembalikan hutang dalam waktu tertentu dengan tambahan prosentase tertentu. Hal semacam itu tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan hukum Islam. Menurut Hanafiyah setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat bagi pihak yang menghutangi maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak dipersyaratkan maka diperbolehkan.⁷⁶

Fuqaha sepakat akad hutang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar hutang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak yang menghutangi. Misalnya persyaratan memberikan keuntungan apapun bentuknya atau tambahan. Fuqaha' sepakat yang demikian ini haram hukumnya. Jika keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad atau hal tersebut telah menjadi '*urf*' (kebiasaan masyarakat) menurut madhab Shafi'i boleh.⁷⁷

Hutang piutang menggunakan syarat, sebagaimana hutang piutang yang terjadi di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan tersebut di atas, bahwa di dalam pelaksanaannya pihak yang berhutang harus mengembalikan hutangnya dengan syarat ketika nanti panen petani harus menjual panennya kepada tengkulak beserta uang tambahannya. Karena tidak adanya kesamaan nilai dalam pengembalian uang yang dipinjam sehingga terjadi unsur riba dan pihak yang dirugikan adalah pihak yang berhutang. Hal ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Transaksi atau

⁷⁶Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 256.

⁷⁷Rahmad Syafe'i, Fiqih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 159.

akad hutang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar hutang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqtarid* (orang yang menghutangi) yaitu persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan.⁷⁸

Adapun kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh orang yang berhutang kepada pihak yang menghutangi didasarkan kepada perjanjian yang telah mereka sepakati tidak boleh, dan haram bagi pihak yang menghutangi.

Hadith yang diriwayatkan Baihaqi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا (اخرجه البيهقي)

Artinya: “Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka ia semacam dari beberapa riba”.

Sedangkan yang diriwayatkan oleh Ibn Majah mengemukakan, yang artinya: ”Diceritakan oleh Anas: “Seorang laki-laki telah menghutangkan suatu barang kepada temannya kemudian ia diberi hadiah oleh temannya itu, lalu ia ditanya soal ini. Maka ia berkata: Sabda Rasulullah SAW: “Apabila salah seorang di antara kami menghutangkan sesuatu kemudian diberi hadiah atau dinaikan di atas kendaraannya, maka hendaklah jangan diterimanya hadiah itu kecuali memang di antara keduanya berlaku demikian sebelum terjadi hutang piutang”.⁷⁹

Menurut pendapat yang paling unggul dari Ulama Hanafiyah, setiap hutang piutang pada benda yang mendatangkan keuntungan (tambahan)

⁷⁸ Ghufroon A. Mas'adi, Fiqih Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2002), 173.

⁷⁹ Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1994), 138.

diharamkan jika memakai syarat, akan tetapi dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatan (tambahan) atau diketahui adanya keuntungan pada hutang piutang tersebut. Ulama Mālikiyah berpendapat bahwa *muqrīd* (orang yang menghutangi) tidak boleh memanfaatkan harta *muqtarīd* (orang yang berutang), seperti naik kendaraan atau makan di rumah *muqtarīd* (orang yang berutang), jika dimaksudkan untuk membayar kepada *muqrīd* (orang yang menghutangi), bukan sebagai penghormatan. Begitu pula dilarang memberikan hadiah kepada *muqrīd* (orang yang menghutangi), jika dimaksudkan untuk menyicil hutang.

Ulama Shafi'iyah dan Hanabilah melarang *qard* terhadap sesuatu yang mendatangkan keuntungan (tambahan), seperti memberikan *qard* agar mendapat sesuatu yang lebih baik atau yang lebih banyak sebab *qard* dimaksudkan sebagai kasih sayang, kemanfaatan, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan.⁸⁰ Namun demikian, jika tidak disyaratkan atau tidak dimaksudkan untuk mengambil yang lebih baik, *qard* dibolehkan. Tidak dimakruhkan bagi *muqrīd* (orang yang menghutangi) untuk mengambilnya.

Pendapat Ulama Fiqih bahwa akad hutang piutang diperbolehkan dengan dua syarat:

Pertama, hutang piutang itu tidak memberikan nilai tambahan (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi *muqrīd*, karena ada larangan hadits Nabi SAW sebagai berikut:

كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ مِّنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِّنْ وُجُوهِ الرَّبَا (اخرجه البيهقي)

⁸⁰ Ibid, 156.

Artinya: “Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat atau keuntungan maka ia semacam dari beberapa macam riba”. (dikeluarkan oleh Baihaqi).

Kedua, akad hutang piutang tidak dapat digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli. Terkait dengan bonus atau hadiah, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.⁸¹

Dari paparan di atas dapat penulis pahami bahwa akad hutang piutang yang terjadi di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan akadnya menggunakan syarat. Menurut Mālikīyah sebagian Shafi’iyah dan sebagian Ḥanabilah orang yang meminjam dengan bunga karena ‘urf (kebiasaan) itu sama dengan yang disyaratkan (tidak dibolehkan). Menurut sebagian Syafi’iyah dan sebagian Ḥanabilah mengatakan orang yang meminjam dengan bunga karena ‘urf itu tidak termasuk disyaratkan, maka dibolehkan bahkan termasuk *ḥusn al qaḍa*.. Adapun terkait penambahan uang Rp. 10.000 setiap bulannya termasuk riba. Karena pengembalian uang tidak ada kesamaan nilai uang yang dipinjam sehingga terjadi unsur riba pada akhirnya akan merugikan petani dan selain itu pembeliannya lebih rendah dari harga pasaran.

⁸¹Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, 257.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Penyelesaian Pelunasan Hutang Jika Terjadi Gagal Panen di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dapat diketahui bahwa petani yang berhutang kepada tengkulak ketika petani mengalami kesulitan atau gagal panen, maka pembayaran hutangnya ditunda tetapi tetap membayar uang tambahan pada setiap bulannya.

Tengkulak telah memberi kelonggaran waktu kepada petani ketika ia mengalami gagal panen dengan menunda pelunasan hutangnya sampai masa panen berikutnya. Selain itu pihak tengkulak juga bersedia memberikan pinjaman uang untuk modal tanam kembali. Jika ia menghendaki berutang lagi, tetapi tetap ada uang tambahan pada setiap bulannya.

Dalam hal ini tengkulak seharusnya menunda penagihan hutang ketika petani sedang mengalami gagal panen hingga waktu panen berikutnya. Dan tidak membebani petani dengan memberi uang tambahan pada setiap bulannya. Karena Islam menganjurkan para tengkulak untuk menunda penagihan dan menyedekahkan sebagian atau seluruh utang ketika petani sedang mengalami gagal panen.

Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Bāqarah: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika orang berutang itu (debitur) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai dia kelapangan dan menyedekahkan

(sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahuinya.” (Surat Al-Baqarah:280).

Oleh karena itu, seseorang yang memberi hutang kepada orang lain seyogyanya memberinya tenggang waktu jika ia masih dalam keadaan sulit karena *al-qard* (hutang piutang) termasuk transaksi *irfaq* (memberi manfaat) dan meringankan kesusahan kaum muslimin.⁸²

Tambahan pada setiap bulannya dilarang karena itu adalah riba dalam hukum Islam sebagaimana telah sebutkan dalam ayat di atas bahwa Islam telah menganjurkan menyedekahkan sebagian atau seluruhnya apabila petani sedang mengalami kesulitan untuk membayar hutangnya, bukan malah menambah beban tambahan pada setiap bulannya

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, jika petani mengalami gagal panen maka tengkulak memberikan kelonggaran waktu kepada petani untuk menunda sampai pada panen berikutnya. Hal ini sudah sesuai dengan hukum Islam, namun penambahan uang Rp. 10.000 setiap bulannya dilarang karena termasuk riba.

⁸²Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar Dkk, Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam pandangan 4 Madzhab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah: 2004), 171.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari seluruh pembahasan skripsi ini, penulis akhirnya dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad pelunasan hutang dengan hasil panen di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, bahwa di dalam pelaksanaannya pihak yang berhutang harus mengembalikan hutang, dengan syarat ketika nanti panen petani harus menjual panennya kepada tengkulak beserta uang tambahannya dan dalam pembelian harga jagung lebih rendah dari harga pasaran. Hal ini ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Menurut Mālikiyāh sebagian Shafi'iyyāh dan sebagian Ḥanabilah orang yang meminjam dengan bunga karena *'urf* (kebiasaan) itu sama dengan yang disyaratkan (tidak dibolehkan). menurut sebagian Shafi'iyyāh dan sebagian Ḥanabilah mengatakan orang yang meminjam dengan bunga karena *'urf* itu tidak termasuk disyaratkan, maka dibolehkan bahkan termasuk *ḥusn al qaḍa*.
2. Penyelesaian pelunasan hutang jika terjadi gagal panen di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan sudah sesuai dengan hukum Islam karena tengkulak telah memberikan kelonggaran waktu dalam pengembalian hutang kepada petani dan juga diperbolehkan jika ia ingin

meminjam lagi untuk modal tanam, namun penambahan uang sebesar Rp. 10.000 pada setiap bulannya adalah riba.

B. Saran

1. Setelah mengadakan penelitian di Desa Tahunan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan hendaknya transaksi dalam kegiatan ekonomi bagi pelaku bisnis agar dalam menjalankan aktifitas ekonomi sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
2. Dalam suatu kegiatan *mu'amalah* hendaknya di samping mencari keuntungan pribadi, hendaknya jangan memanfaatkan kesempatan orang yang sedang kesulitan dan dalam mengambil keuntungan yang sewajarnya saja. Bagi para penjual dan pembeli berhati-hati dalam melakukan transaksi karena dapat terjerumus pada riba.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmarman. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syari'ah Analisis Fiqih dan Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada, 2015.
- A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: logung pustaka, 2009.
- Ahmad Saebani, Beni. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Ahmad Saebani, Beni. *Metode Penelitian*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Al-Maraghi, Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi III*. Terj. Bahrum Abu Bakar. Semarang: PT. Karya Toha, 1993.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Tangerang: Citra Media, 2006.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Damairi Nor Dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Depag RI *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Juz 2*.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: PT Bumi Restu, 1971.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghafur Anshori, Abdul. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

- Hasan, M. Ali. berbagai macam transaksi dalam Islam. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004.
- Huda,Qomarul. Fiqih Muamalah. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, Muhammad bin Ensiklopedia Islam Al-Kamil. Jakarta Timur: Darus Sunah Press, 2008.
- Karim, Helmi. Fiqih Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Mardani. Fiqih Ekonomi Syariah. Jakarta: Prenadamedia group, 2012.
- Masfufah. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Pokok Sebagai Pelunasan Dalam Acara Hajatan di Dusun Beketok Desa Banjarsari Kulon Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. Stain ponorogo,2013.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin. Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2014.
- Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Abu Abdullah. Sunan Ibnu Majah juz III. terj. Abdullah Shonhaji. Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993.
- Mulyana,Dedy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mushaf Al-Ahzar. *Al-qur'an dan Terjemah*
- Muslim, Imam Abu Husain. Shahih Muslim juz IV. 80.
- Mustakim,Imam. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang piutang di Koperasi Sri Rejeki. STAIN Ponorogo,2007.
- Nasution, Musthofa Edwin Dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana,2007.
- Nurbayti, Rika Wahyu. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pelunasan Hutang Dengan Menggunakan Jasa di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Skripsi: STAIN Ponorogo, 2016.
- Pelangi, Tim Laskar. Metodologi Fiqih Muamalah. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- R. Subekti. Aneka Perjanjian. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah XII*, Terj. Kamaluddin A. Marzuki Dkk. Bandung: Al-Ma'arif, 1988.

Sofyan Efendi, dan Misri Singarimbun *Metode Penelitian Survey* Jakarta: LP3IES, 1982.

Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2009.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Surah At-Tirmidzi, Muhammad Isa. *Sunan Tirmidzi juz 3*. terj.Moh Zuhri dkk. Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992.

Syafi'I, Rahmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Tirmidzi. *Sunan Al-Tirmidzi. juz 23*. Darul Fikri, 1994.

Yusuf, Ahmad Muhammad. *Ensiklopedia Tematis Ayat Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Widya Cahaya, 2010.

